

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 53/2019 TAHUN 2019

TENTANG

PRIBERSIHANTAN DINCAH HORMAT BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH OBJEK WISATA AIR BOJONGSARI
MASA JABATAN 2016-2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor
538/157 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Badan
Pengawas Perusahaan Daerah Objek Wisata Air Bojongsari
Masa Jabatan 2016-2019, masa jabatan Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Objek Wisata Air Bojongsari telah
berakhir masa jabatannya pada tanggal 1 Juni 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pribersihan Dincah HORMAT Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Purbalingga Objek Wisata Air
Bojongsari Masa Jabatan 2016-2019;

Meningat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Perubahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Penetapan Daerah Perbatasan Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Penetapan Daerah Perbatasan Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Publik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun
2018 tentang Perusahaan Daerah Objek Wisata Air
Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 31);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/188 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI
MASA JABATAN 2016-2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/157 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Masa Jabatan 2016-2019, masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 1 Juni 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Purbalingga Obyek Wisata Air Bojongsari Masa Jabatan 2016-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 31);

4 B

5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018** tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberhentian Dengan Hormat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2016-2019 atas pengabdian dan jasa-jasanya terhadap Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2019.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA, *h*


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
6. Semua anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 539/188 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BADAN
PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH OBYEK
WISATA AIR BOJONGSARI MASA JABATAN
2016-2019

SUSUNAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI MASA JABATAN 2016-2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGAWAS
1	KHODIRIN, S.H,MH	Ketua merangkap anggota
2	Drs. NUR HAMAM, M.Si	Sekretaris merangkap anggota
3	ULIL ARKHAM, S.E. Ak, M.Si	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI .